

REGISTRASI	
NO.	83/PUU-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 16 Mei 2025
Jam	: 14:00 WIB

Surakarta, 14 April 2025

Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor. 6, Jakarta Pusat, 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Pasal 1 ayat 2, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C, Pasal 28D Ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 F, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Dengan hormat, perkenankan kami Para Pemohon dalam perkara Permohonan Pengujian Formiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diantaranya:

Nama : **Mohammad Arijal Aqil**  
NIK : ██████████  
Tempat/ Tanggal Lahir : Surakarta, 15 Juni 2002  
Alamat : Gema Pesona Estate Blok Y no 5, RT 006/ RW 010,  
Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok,  
Provinsi Jawa Barat.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Email : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon I

Nama : **Nova Auliyanti Faiza**  
NIK : ██████████  
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 16 Juli 2003  
Alamat : Jl. Mayor Dasuki, Gg. Jaya Nomor 13 RT 012/RW 002  
Jatibarang, Kec. Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Email : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon II

Nama : **Shanteda Dhiandra**  
NIK : ██████████  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 7 Januari 2005  
Alamat : Karangwuni RT 3/RW 1, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Email : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon III

Nama : **Bisma Halyla Syifa Pramuji**  
Nik : ██████████  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 7 juni 2005  
Alamat : Srikunining, RT 001/ RW 007, Desa Kemadahbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Email : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon IV

Nama : **Berliana Anggita Putri, S.H.**  
NIK : ██████████  
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 28 September 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Legundi RT 001/RW 001, Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Email : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon V

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “**Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang menyatakan “*dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “*dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
  - A. **Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  - B. **Materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**”;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup pengujian proses pembentukan Undang-Undang (Uji Formil) dan pengujian materi Undang-Undang (Uji Materiil);

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab sebagai Lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah system demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan constitution (*the sole and the highest intrepeter of the conditionion*) dan sebagai Lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*). Maka apabila dalam proses pembentukan Undang-Undang terdapat hal yang bertentangan dengan konstitusi bahkan hingga menciderai hak konstitusional Warga Negara Indonesia, maka dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruhnya atau sebagian Undang-Undang terkait, sebagaimana hal ini disampaikan dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: *“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*  
*(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;*
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil Undang-Undang diatur dalam 51A ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: *“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkama Konstitusi didasarkan pada peraturan perUndang-Undang an yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perUndang-Undang an”;*
10. Bahwa yang menjadi objek pengujian uji formil yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan Undang-Undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 51 butir A ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an;

11. Bahwa dalam suatu permohonan pengujian formil untuk memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menggunakan tolak ukur atau batu uji tertentu sebagai dasar penilaian. Batu uji ini menjadi penting untuk memastikan bahwa permohonan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam koridor konstitusional. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, point [3.19], halaman 82 – 83 yang berbunyi: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/2005.2006 (yang selanjutnya disebut *Tatib DPR*) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang- Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil- proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi ewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perUndang-Undang an dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-Undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesai (UU TNI) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan PerUndang-Undang yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-Undang yaitu diantaranya:
- A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an;

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang telah dijabarkan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini;

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah mengatur sebagai berikut:

*“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”;*

2. Bahwa Undang-Undang nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesai (UU TNI) diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil Undang-Undang a quo adalah sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

3. Bahwa permohonan uji formil a quo yang diajukan oleh Para Pemohon didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2025, sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON**

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”;*

3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum dalam permohonan ini sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perlu adanya penjelasan terkait kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Para Pemohon.

#### **A. Kualifikasi Sebagai Permohonan Perseorangan**

1. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), di antaranya adalah:
  - a. Pemohon I (3276051506020013) [vide bukti P-1]
  - b. Pemohon II (3212135607030004) [vide bukti P-2]
  - c. Pemohon III (3308180701050002) [vide bukti P-3]
  - d. Pemohon IV (3315110706050002) [vide bukti P-4]
  - e. Pemohon V (3521196809020001) [vide bukti P-5];
2. Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa, sedangkan Pemohon V merupakan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) masing-masing sebagai berikut:
  - a. Pemohon I (C100200043) [vide bukti P-6]
  - b. Pemohon II (C100220321) [vide bukti P-7]
  - c. Pemohon III (C100230489) [vide bukti P-8]
  - d. Pemohon IV (C100230062) [vide bukti P-9]
  - e. Pemohon V (C100210087) [vide bukti P-10];
3. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku telah memberikan mandat kepada DPR RI sebagai wakil rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi. Sebagai lembaga perwakilan, DPR RI seharusnya menjalankan tugas pembentukan Undang-Undang dengan benar, transparan, dan bertanggung jawab. Namun dalam hal yang menjadi pokok perkara ini, DPR RI diduga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional Para Pemohon yang telah memberikan kewenangan politik melalui mekanisme perwakilan tersebut.

## **B. Kerugian Konsitutional Pemohon**

1. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah menyebabkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon. Perubahan tersebut berpotensi melanggar hak-hak konstitusional yang seharusnya dilindungi, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap pemenuhan hak dasar Pemohon yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), terdapat beberapa persyaratan agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu:
  - a. Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon terganggu akibat pemberlakuan Undang-Undang atau Perppu yang sedang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya potensial yang, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Harus ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan pemberlakuan Undang-Undang atau Perppu yang diuji; dan
  - e. Harus ada kemungkinan bahwa dengan diterimanya permohonan, kerugian konstitusional yang diajukan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat pembahasan Undang-Undang *a quo* yang dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undang an. Sebagai warga negara, Para Pemohon seharusnya memiliki hak untuk mengikuti proses pembahasan Undang-Undang tersebut, namun kenyataannya pembahasan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan publik. Tindakan ini jelas telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon dan merugikan kepentingan mereka sebagai warga negara;
4. Bahwa kerugian yang dirasakan oleh Pemohon juga dirasakan oleh semua warga sipil negara republik Indonesia, dimana dalam Undang-Undang ini dapat membuka

peluang besar bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menyebabkan potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil;

5. Bahwa Para Pemohon merasa haknya dirampas dikarenakan Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil, namun dengan disahkannya Undang-Undang ini hak-hak yang seharusnya digunakan oleh Para Pemohon yang notabene adalah warga sipil namun saat ini militer pun diberikan haknya, sehingga bagi para pemohon masa depan demokrasi kami dirampas secara perlahan;
6. Bahwa Para Pemohon yang saat ini masih menjadi mahasiswa takut akan kedepannya apabila Undang-Undang ini sudah berlaku maka peluang lapangan kerja bagi Para Pemohon semakin berkurang padahal pada faktanya sebelum adanya Undang-Undang ini lapangan pekerjaan bagi sipil pun sudah sangat sedikit, apabila Militer diperbolehkan bekerja di ranah sipil maka lapangan pekerjaan bagi Para Pemohon akan menjadi sangat sulit untuk didapatkan;
7. Bahwa saat ini Pemohon ke V selaku sarjana hukum mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan serta tingginya angka pencari kerja yang tidak diserap, menghasilkan tingginya angka pengangguran dan persaingan yang sangat sulit. Terlebih apabila posisi jabatan yang sepantasnya diisi oleh sipil yang memiliki keahlian dibidang tersebut, diisi oleh militer yang kompetensinya bukan di bidang tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal yang sudah Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon diharuskan untuk memenuhi kriteria kerugian yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Para Pemohon akan menguraikan kerugian yang bersifat konstitusional sebagai berikut:
  - a. Bahwa terdapat hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon berdasarkan UUD NRI 1945. Beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjadi landasan pengujian ini antara lain sebagai berikut:
    - i. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*

- ii. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  
*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
- iii. Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  
*“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.  
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*
- iv. Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*
- v. Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  
*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*
- vi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  
*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*
- viii. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:  
*“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.)*

*(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.)”*

- b. Bahwa terdapat hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan UUD NRI 1945 yang dirugikan terhadap Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai berikut:
- i. Bahwa proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlangsung secara tertutup sehingga terjadi penyimpangan prinsip representasi dan akuntabilitas demokratis yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.”*;
  - ii. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Presiden selaku inisiator tidak memerhatikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat sipil, sehingga Para Pemohon merasa proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak diperhatikan kepentingannya yang mengakibatkan Para Pemohon merasa ada disparitas antara pemerintah dan masyarakat, bangsa, dan negara dalam pembentukan Undang-Undang ini yang dijamin dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
  - iii. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mewakili urgensi yang genting namun

proses pembuatannya dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat yang mengakibatkan tidak dilibatkannya prosedur publik, sehingga Para Pemohon tidak dapat menyuarkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam pembentukan Undang-Undang ini yang dijamin dalam Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ““(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*”;

- iv. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga Permohonan ini dibuat, Para Pemohon tidak mendapatkan haknya untuk mengetahui Undang-Undang yang telah disahkan oleh Presiden karena minimnya publikasi mengenai informasi terkait pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang sehingga Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 menciderai asas legalitas dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”;
- v. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilakukan dengan pembatasan dalam pengambilan keputusan, minimnya pelibatan masyarakat sipil, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan norma-norma yang berdampak luas terhadap hak-hak warga negara, telah mengabaikan prinsip partisipasi publik dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tentunya menciderai hak Para Pemohon, sebagaimana hal ini melanggar Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;

- vi. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak dilaksanakan dengan keterbukaan sehingga Para Pemohon tidak dapat memperoleh informasi yang cukup guna memahami Undang-Undang ini yang mengakibatkan ter degradasinya hak Para Pemohon guna memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia dan mengembangkan pribadi masing – masing serta lingkungan sosialnya sebagaimana hal ini dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*;
  - vii. Bahwa Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak menghormati Hak Asasi Manusia sebab dalam proses pembuatannya kurang transparan dan minimnya keterlibatan partisipasi publik. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia Para Pemohon telah terdegradasi dengan diabaikannya tertib kehidupan Berbangsa dan Bernegara, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia Para Pemohon. Hal ini tercantum dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.)*;
9. Bahwa dalam hal ini para Pemohon telah menunjukkan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah karena adanya kepentingan langsung atas norma yang diuji. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki dasar hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena norma yang dipermasalahkan dalam Undang-Undang tersebut secara langsung berdampak pada hak-hak konstitusional para Pemohon serta berimplikasi luas terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA)**

1. Bahwa Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum;
2. Bahwa konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan dikembangkan antara lain oleh Imanuel Kahn, Paul Laband, Julius Stahl, Ficthe dengan menggunakan istilah Jerman “*rechstate*”. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang diebutkan dalam istilah “*rechstate*” mencakup empat elemen diantaranya:
  - a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
  - b. Pembagian kekuasaan;
  - c. pemerintahan berdasarkan Undang-Undang ;
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara.Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, Konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “*the rule of law*”. Menurut Dicey, *rule of law* artinya harus ada setidak – tidaknya kesewenang – wenangan diskresioner yang luas. Dengan kata lain, setiap perbuatan akan diatur oleh hukum;
3. Bahwa selanjutnya dalam konteks Negara Republik Indonesia harus bersandar pada dua belas asas atau prinsip pokok yang menyokong berdirinya negara modern antara lain:
  - a. Supremasi Hukum (*supremacy of law*);
  - b. Persamaan Dimata Hukum (*equality before the law*);
  - c. Asas Legalitas (*due process of law*);
  - d. Pembatasan Kekuasaan;
  - e. Organ – Organ eksekutif independent;
  - h. Peradilan bebas dan tidak memihak;
  - i. Peradilan Tata Usaha Negara;
  - j. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*);
  - k. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
  - l. Bersifat demokratis (*democratische rechstaat*);
  - m. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegaran (*welfare rechstaat*);
  - n. Transparansi dan control social.

Menurut Jimly Asshidiqie dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam bentuk apapun, bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan PerUndang-Undang yang sah dan tertulis. Peraturan PerUndang-Undang tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrative yang dilakukan, dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “*rules and procedures*”;

4. Bahwa berdasarkan hal yang telah disampaikan pada posita ke dua dan ke tiga, maka sudah sepantasnya sebuah Undang-Undang menjamin kepastian hukum, menjamin rasa keadilan dan menciptakan rasa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Bahwa dengan demikian dalam merencanakan, menyusun sampai dengan mengesahkan suatu Undang-Undang harus didasarkan pada UUD 1945 dan peraturan PerUndang-Undang an yang mengatur mengenai tata cara pembentukannya. Bahwa hal tersebut juga di pertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan suatu aturan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai pengujian formil Suatu Undang-Undang yaitu :  
**“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perUndang-Undang an yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perUndang-Undang an.”;**
6. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga memutus dalam putusan nomor 27/PUU-VII/2009 yang telah menyatakan sebagai berikut :  
“.....menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. **Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang , tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perUndang-Undang an yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka perUndang-Undang an itu dapat di pergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”;**
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Pasal 1

ayat 2, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28C, Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 3 Pasal 28 F, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

8. Untuk itu para pemohon akan menguraikan apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan peraturan perundang undangan atau justru sebaliknya, dengan dalil dalil sebagai berikut:

**A. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tidak Sah Karena Presiden Selaku Inisiator Telah Melanggar Prosedur Dalam Proses Perencanaan Dan Perancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang an.**

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an menerangkan bahwa "*Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an adalah pembuatan Peraturan PerUndang-Undang an yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan*". Berdasarkan isi pasal tersebut, Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang layaknya melalui tahapan-tahapan pembuatan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal tersebut karena sebagai syarat mutlak dalam pembentukan peraturan perUndang-Undang an;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an yang berbunyi "*Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas*" pasal tersebut dijelaskan lebih spesifik dalam Pasal 17 yang menerangkan "*Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional*". Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR RI mengeluarkan keputusan dengan Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an yang menerangkan bahwa "*Dalam keadaan tertentu, DPR atau*

*Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:*  
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an”. Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan ketentuan pengecualian tersebut tidak dapat dipahami secara sewenang-wenang atau tanpa batas. Pengecualian tersebut harus dimaknai secara ketat (*strict interpretation*) dengan merujuk pada penalaran hukum yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional sehingga tidak serta-merta bertindak diskresional;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an menerangkan bahwa “*Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas*”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU), baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD, wajib disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan instrumen perencanaan hukum nasional bersifat sistematis, terukur, dan memiliki kedudukan konstitutif dalam proses pembentukan peraturan perUndang-Undang an. Norma ini juga mencerminkan asas legalitas (*the principle of legality*) dan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang menuntut agar setiap tahapan dalam proses pembentukan Undang-Undang dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan rencana legislasi nasional yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan kata lain, tidak dibenarkan secara hukum apabila suatu RUU diproses dan dibahas di luar kerangka Prolegnas tanpa justifikasi yang sah secara konstitusional dan hukum positif serta sebagai bentuk legitimasi awal dan jaminan kesesuaian dengan kebutuhan hukum nasional serta aspirasi masyarakat;
13. Bahwa proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, telah terjadi deviasi atau penyimpangan prosedural yang signifikan dari ketentuan peraturan perUndang-Undang an yang berlaku, khususnya berkaitan dengan tahapan perencanaan dan penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an;

14. Bahwa berdasarkan fakta legislasi, Surat Presiden (Surpres) Nomor R12/pres/02/2025 yang menunjuk perwakilan Pemerintah untuk mengikuti dan mewakili dalam pembahasan RUU Revisi UU TNI telah diterbitkan dan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2025 sebagaimana dikutip dalam berita dari situs <https://news.detik.com/berita/d-7783548/dpr-terima-surpres-penunjukan-wakil-pemerintah-di-ruu-tni-jadi-prioritas-2025>. (*Vide Bukti P-11*). Padahal Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia baru secara resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025-sebagai bagian dari tahap perencanaan pembentukan peraturan perUndang-Undang an-pada tanggal 18 Februari 2025. Hal tersebut menimbulkan kekacauan tata urutan proses legislasi, dan menciptakan preseden yang merusak sistem hukum yang menjunjung asas keterbukaan, akuntabilitas, dan tertib administrasi pemerintahan serta melanggar asas due process of law dalam pembentukan peraturan perUndang-Undang an;
15. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah diputuskan untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025. Namun demikian, keputusan tersebut diambil **tanpa melalui proses pertimbangan** sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 66 huruf f Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib (Tatib DPR), yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan kewenangan Badan Legislasi (Baleg) DPR adalah memberikan pertimbangan terhadap dapat atau tidak dapatnya suatu RUU dimasukkan ke dalam Prolegnas Perubahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama dalam situs (<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-catatan-kritis-pshk-untuk-ruu-tni-lt67db8c4673184/>). (*Vide Bukti P-12*). Hal ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR, yang menegaskan bahwa Baleg memberikan pertimbangan terhadap perubahan Prolegnas berdasarkan kebutuhan hukum nasional dan urgensi pengaturan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk memasukkan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke dalam Prolegnas Tahun 2025 tanpa terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Baleg DPR merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan mekanisme legislasi

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perUndang-Undang an, khususnya yang mengatur tata tertib pembentukan peraturan perUndang-Undang an di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

16. Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an yang dijelaskan sebelumnya, berdasarkan fakta-fakta dan kondisi objektif yang ada, penyusunan rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) **tidak memenuhi kategori sebagai RUU dalam keadaan darurat atau mendesak** sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Tidak terdapat keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, ataupun urgensi nasional yang nyata dan tidak dapat ditunda, sebagai dalih yang ingin dijadikan justifikasi untuk menuntut segera dibentuknya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di luar mekanisme Prolegnas yang lazim;
17. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai RUU *carry over* dikarenakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an yang menerangkan “*Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan*”, dikarenakan berdasarkan dokumen dan fakta legislasi yang ada, Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada periode DPR 2019–2024 tidak pernah sampai pada tahap pembahasan DIM karena Presiden tidak pernah mengirimkan Surat Presiden maupun DIM sebagai prasyarat konstitusional untuk memulai pembahasan bersama DPR. Maka dari itu, seharusnya RUU tersebut diproses dari awal sesuai tahapan yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undang an, yaitu dimulai dari tahap penyusunan oleh Pemerintah, disertai naskah akademik, serta partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), meskipun

pada faktanya proses penyusunannya RUU tersebut terlalu cepat untuk disahkan, tertutup, dan minim partisipasi publik;

18. Bahwa penyimpangan terhadap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut, khususnya pengabaian terhadap tahap penyusunan dan pendahuluan yang sah, telah mereduksi legitimasi prosedural dari pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang pada akhirnya dapat dinilai bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
  19. Bahwa rangkaian proses perencanaan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tersebut di atas **mencerminkan pola perencanaan yang tergesa-gesa dan mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)** yang seharusnya menjadi pondasi dalam setiap proses legislasi. Diterbitkannya Surat Presiden sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) masuk secara sah ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah tidak menunggu selesainya tahap perencanaan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an. Hal ini tidak hanya menyalahi tata urutan tahapan pembentukan Undang-Undang, tetapi juga mencerminkan lemahnya penalaran legislasi dalam merancang suatu produk hukum strategis yang menyangkut institusi pertahanan negara. Ketergesa-gesaan tersebut berpotensi menciptakan norma yang cacat secara prosedural dan substantif, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan tertib hukum, partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas proses pembentukan peraturan perUndang-Undang an;
- B. Penyusunan Undang-Undang No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah melanggar hak warga negara karena bertentangan dengan prinsip *Meaningfull Participation*. Yang mana dengan tidak terpenuhinya prinsip *Meaningfull Participation* dan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut telah merugikan**

**dan melanggar hak konstitusi warga negara sebagaimana Pasal 28 D ayat (3) dan 28 J ayat (1) UUD 1945.**

20. Bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) UU No 13 Tahun 2022 telah menjelaskan bahwa *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an.”* atas dasar tersebut sudah seharusnya seluruh warga negara tanpa terkecuali bisa/dapat berkontribusi dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perUndang-Undang an termasuk dalam Penyusunan Undang-Undang No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an memberikan amanat dengan bunyi, *“Pembentuk Peraturan PerUndang-Undang an dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya”*;
22. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum pada 3, 4, 10, 18 Maret 2025 (*Vide Bukti P-13*). Bahwa berdasarkan catatan waktu, Undang-Undang tersebut telah disahkan hanya dalam kurun waktu 2 hari terhitung sejak RDPU terakhir pada tanggal 18 maret 2025 sampai dengan undang undang tersebut di sahkan pada tanggal 20 maret 2025 (*vide bukti P-14*), sehingga jarak waktu yang demikian singkat tidak mencerminkan adanya proses pertimbangan yang benar benar matang dan terkesan terburu buru atas masukan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an;
23. Bahwa terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut DPR hanya melaksanakan konsultasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan mengesampingkan prosedur konsultasi publik lainnya yakni *b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya”* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an huruf b, c, dan d yang berbunyi Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berbunyi *pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat*

*melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: “a. Rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya”* Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prosedur atau tahap-tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang tersebut tidak dilandasi oleh proses pertimbangan yang matang dan prosedur yang menyeluruh sebagaimana mestinya, sehingga sudah selayaknya prosedur pembentukan dalam Undang-Undang ini perlu dikaji ulang karna mengandung cacat formil;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang, mengatur bahwa pembentukan peraturan perUndang-Undang an layaknya dapat melaksanakan konsultasi publik melalui kunjungan kerja, sebagai sarana untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat di berbagai daerah, sehingga memperkuat relevansi dan keberterimaan materi muatan dalam peraturan perUndang-Undang an yang dibentuk, namun pada faktanya Penyusunan Undang-Undang No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tidak melalui konsultasi publik berupa Kunjungan kerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang;
25. Bahwa penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan diskusi sebagai bentuk konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an bertujuan untuk membuka ruang analisis kritis, pertukaran pendapat, dan penyampaian saran dari berbagai pemangku kepentingan secara sistematis terhadap rancangan peraturan, hal ini wajib dilakukan untuk menjamin substansi Undang-Undang disusun secara partisipatif dan demokratis. Konsultasi publik tersebut bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan instrumen partisipasi masyarakat yang bersifat substantif dan harus dilakukan secara nyata, luas, terbuka, serta terdokumentasikan secara sah, agar proses pembentukan peraturan perUndang-Undang an memperoleh legitimasi demokratis yang memadai;
26. Bahwa dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak ditemukan adanya dokumentasi kegiatan kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, atau bentuk konsultasi publik lainnya yang dilakukan secara nyata, terbuka, dan

terstruktur, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an, sehingga menimbulkan cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang tersebut;

27. Bahwa bentuk lain dari konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (6) huruf d UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an, seperti penggunaan forum daring, penyebaran kuesioner, maupun pelaksanaan sosialisasi digital, juga tidak secara memadai dilaksanakan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sehingga membatasi akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi tersebut, keadaan tersebut bukan hanya membatasi masyarakat dalam berpartisipasi akan tetapi juga mendegradasi hak masyarakat dalam pemerintahan, yang mana hal ini telah melanggar pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*;
28. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan konsultasi publik melalui kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an. Pemerintah telah mengabaikan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan Undang-Undang tersebut dikarenakan Pemerintah tidak secara maksimal dalam pelaksanaan mekanisme konsultasi publik sebagaimana diatur dan diwajibkan dalam Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengujian formil atas Undang-Undang tersebut;
29. Bahwa dalil-dalil diatas telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Proses atau prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia telah bertentangan dengan prinsip *meaningful participation* dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an, maka atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, DPR RI selaku legislator telah melanggar dan melangkahi hak konstitusional warga negara dan melampaui wewenangnya;

30. Bahwa dengan segala ketidaksesuaian yang ada sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia ditangguhkan dan dikaji ulang proses pembentukannya, karna adanya cacat prosedural atau cacat formil terhadap proses pembentukannya;

31. Bahwa dengan dilanggarnya segala prinsip dan peraturan yang ada terhadap proses pembentukan suatu peraturan perUndang-Undang an sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, pelanggaran tersebut bukan hanya menyebabkan Undang-Undang tersebut cacat prosedural/formil, pelanggaran tersebut juga berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak konstitusional seluruh warga negara termasuk para Pemohon, keadaan tersebut telah melanggar Pasal 28 D ayat (3) dan 28 J ayat (1) UUD 1945, bahwa dengan dilanggarnya pasal pasal dalam UUD 1945 maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Democracy*, melakukan pengujian ulang terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945;

**C. Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan secara tertutup, sehingga ketidakterbukaan ini melanggar Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

32. Bahwa Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menjelaskan “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” Dengan demikian maka perlu digarisbawahi bahwa Para Pemohon sebagai masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi sehingga Para Pemohon memiliki kesempatan untuk mengembangkan

kapabilitasnya dan dalam hal ini juga mengembangkan kapabilitas lingkungan sosial Para Pemohon;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat 4 Undang-Undang 13 Tahun 2022 “*Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana pada ayat 1, setiap naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan PerUndang-Undang an, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*” dengan demikian maka hak masyarakat guna mengembangkan lingkungannya serta mendapatkan informasi dapat dipenuhi melalui pasal ini, dengan demikian maka sepatasnya DPR RI selaku legislator Undang-Undang Nomor 03 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada Pasal ini;
34. Bahwa dengan hal ini maka perlu diperhatikan bahwa Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional sudah selayaknya dibuka untuk publik guna memudahkan partisipasi publik sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 96 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun pada faktanya hingga Undang-Undang TNI disahkan yang artinya telah selesainya proses pembuatan Undang-Undang TNI, dokumen Rancangan Undang-Undang TNI masih tidak dapat ditemukan di situs resmi DPR RI <https://www.dpr.go.id/> (*vide bukti P-15*);
35. Bahwa kelalaian DPR RI dalam hal baik tidak memberikan akses yang mudah kepada Masyarakat maupun tidak mempublikasi draft Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak hanya mengakibatkan ketidaktahuan kepada masyarakat dalam proses penyusunan Undang-Undang ini, melainkan juga melanggar hak Para Pemohon untuk dipertimbangkannya pendapatnya (*rights to be considered*) sebagaimana tanpa informasi yang cukup dan jelas berdampak pada minimnya informasi yang Para Pemohon dapat kritisi, serta melanggar Hak Para Pemohon untuk mendapatkan penjelasan atas Undang-Undang ini yang kedepannya akan berdampak kepada hak Para Pemohon;
36. Bahwa Pasal 96 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Prubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang menyatakan “*Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan PerUndang-Undang menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang an.*” dengan demikian maka sepatasnya Pembentuk Peraturan PerUndang-Undang dalam hal ini DPR RI, sudah sepatasnya menyebarluaskan segala informasi yang berkaitan dengan pembentukan undang undang TNI;

37. Bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang menyatakan “(1) *Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, Pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.* (2) *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*” dengan demikian maka perlu digarisbawahi dua hal yaitu DPR RI memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi dalam setiap rangka proses dibuatnya Undang-Undang, dan juga tujuan dari penyebaran informasi adalah untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
38. Bahwa pada faktanya dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum pada 3, 4, 10, 18 Maret 2025 (*via hukumonline*). Namun pelaksanaannya seakan – akan hanyalah formalitas, sebab kendatipun Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan suatu rapat yang dilaksanakan guna menyempurnakan konsepsi Rancangan Undang-Undang setelah pelaksanaannya tidak ada satu laporan yang menjelaskan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum. Sebagaimana Laporan ini merupakan kewenangan dari DPR RI, namun hingga dibuatnya Permohonan ini tidak ada Laporan Hasil RDPU (*vide bukti P-16*);
39. Bahwa dalam proses pembuatan Undang-Undang TNI DPR RI selaku legislator dengan penuh kelalaian tidak mempublikasikan Rancangan Undang-Undang ini. Dengan kelalaian ini, DPR RI telah menutup akses informasi para pemohon serta masyarakat Indonesia guna mengetahui dan memahami Undang-Undang yang digagas guna kemaslahatan masyarakat sendiri;
40. Bahwa tidak hanya kedua kelalaian ini melanggar hak Para Pemohon dalam Pasal 28F UUD NRI, namun kedua kelalaian ini juga mengakibatkan hilangnya hak Para Pemohon untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dikarenakan tidak mungkin untuk berpendapat kepada suatu hal yang tidak diketahui.

## V. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memrintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## VI. PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil dalam permohonan ini, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian Permohonan ini diajukan demi tegaknya supremasi Konstitusi dan terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia, *vox populei vox dei*. Terimakasih.

Surakarta, 5 Mei 2025


Para Pemohon



**(Mohammad Arijal Aqil)**




**(Nova Auliyanti Fayza)**



**(Shanteda Diandra)**



**(Bisma Halyla Syifa Pramuji)**



**(Berliana Anggita Putri, S.H.)**